

Peningkatan Literasi Hukum Layanan Pendanaan Daring melalui Penyuluhan bagi Warga Kelurahan Kebon Kelapa, Jakarta Pusat

Nurul Fajri Chikmawati^{1*}, Evie Rachmawati Nur Ariyanti¹, Lutfi Rahmat¹, Azmi Hidayanto¹, Rines Prameswari¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Jakarta Pusat, Indonesia

* Penulis korespondensi. E-mail: nurul.fajri@yarsi.ac.id

Diterima: Maret 2024; Disetujui: Agustus 2025

INFO ARTIKEL

Keywords:

Layanan pendanaan daring
Literasi hukum
Perlindungan konsumen
Pinjaman online
Penyuluhan hukum

ABSTRAK

Kemudahan akses layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan, tetapi juga menimbulkan risiko ketika pengguna tidak memahami legalitas penyelenggara, kedudukan para pihak, isi perjanjian, jaminan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum warga Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, mengenai aspek hukum layanan pendanaan daring. Kegiatan dilaksanakan pada 5 Maret 2024 melalui penyuluhan interaktif selama 120 menit kepada 35 peserta dewasa, menggunakan ceramah, media presentasi, flyer, diskusi, dan tanya jawab. Evaluasi dilakukan dengan pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman pada beberapa indikator utama: pengenalan para pihak dalam perjanjian meningkat dari sekitar 62% menjadi 81%; pemahaman bahwa perjanjian dibuat secara tertulis elektronik meningkat dari 81% menjadi 100%; pemahaman legalitas penyelenggara meningkat dari 84% menjadi 96%; dan pemahaman bahwa KTP bukan barang jaminan meningkat dari sekitar 50% menjadi 90%. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis kebutuhan masyarakat relevan sebagai strategi edukatif jangka pendek untuk memperbaiki pemahaman dasar mengenai transaksi pendanaan daring. Keberlanjutan program perlu diarahkan pada penguatan literasi kontrak, perlindungan data pribadi, identifikasi penyelenggara berizin, dan mekanisme pengaduan konsumen melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah kelurahan, dan otoritas terkait.

(1) PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor keuangan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan, termasuk layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang dalam penggunaan sehari-hari sering disebut pinjaman online. Kemudahan proses registrasi, pengajuan, dan pencairan dana membuat layanan ini menjadi alternatif pembiayaan yang cepat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses dana dalam waktu singkat. Di sisi lain, kemudahan tersebut dapat meningkatkan kerentanan pengguna apabila keputusan meminjam tidak disertai pemahaman yang memadai mengenai kontrak, biaya pendanaan, kemampuan membayar, perlindungan data, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Priyonggojati, 2019; Avianti & Triyono, 2021).

Dari perspektif hukum, hubungan dalam layanan pendanaan daring tidak dapat dipahami sekadar sebagai transaksi digital. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Pengetahuan mengenai posisi pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara menjadi penting agar masyarakat memahami kepada siapa hak dan kewajiban kontraktual melekat. Pada saat kegiatan pengabdian ini dilaksanakan, pengaturan utama LPBBTI mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.

Dalam perkembangan regulasi berikutnya, OJK menerbitkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai kerangka pengaturan yang lebih mutakhir.

Permasalahan pinjaman daring juga berkaitan dengan perlindungan konsumen dan martabat pengguna. Berbagai kajian menunjukkan adanya risiko penagihan yang tidak patut, penyalahgunaan data, serta tekanan psikologis ketika peminjam mengalami keterlambatan pembayaran (Pardosi & Primawardani, 2020; Arvante, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan saja belum cukup; masyarakat juga membutuhkan literasi hukum yang membantu mereka memahami legalitas penyelenggara, isi perjanjian, risiko hukum, serta saluran pengaduan yang tersedia.

Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, merupakan wilayah perkotaan dengan latar belakang sosial-ekonomi warga yang beragam. Berdasarkan identifikasi kebutuhan mitra, terdapat kebutuhan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum layanan pendanaan daring. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas YARSI melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum yang berfokus pada konsep LPBBTI, hubungan hukum para pihak, bentuk dan isi perjanjian, legalitas penyelenggara, aspek jaminan, risiko wanprestasi, serta penyelesaian sengketa.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum warga agar mampu mengambil keputusan yang lebih berhati-hati sebelum menggunakan layanan pendanaan daring. Secara khusus, kegiatan diarahkan untuk: (1) meningkatkan pemahaman mengenai struktur hubungan hukum dalam transaksi pendanaan daring; (2) meningkatkan kemampuan mengenali legalitas penyelenggara dan bentuk perjanjian elektronik; (3) meluruskan pemahaman mengenai jaminan atau agunan; dan (4) memperkuat kesadaran mengenai hak, kewajiban, risiko, serta jalur penyelesaian masalah.

(2) METODE

Kegiatan menggunakan pendekatan edukasi masyarakat melalui penyuluhan hukum interaktif. Desain kegiatan terdiri atas empat tahap, yaitu identifikasi masalah mitra, penyusunan materi, pelaksanaan penyuluhan, dan evaluasi pemahaman peserta. Penyuluhan hukum dimaknai sebagai proses penyebaran informasi hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap norma dan peraturan yang berlaku.

2.1 Lokasi, Waktu, dan Mitra Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 5 Maret 2024 di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Peserta berjumlah 35 orang warga dewasa, terdiri atas laki-laki dan perempuan, termasuk warga perorangan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Durasi kegiatan adalah 120 menit. Mitra kelurahan mendukung mobilisasi peserta, penyediaan sarana-prasarana, dan administrasi kegiatan.

2.2 Tahapan Pelaksanaan

Materi disusun berdasarkan masalah yang diidentifikasi pada mitra dan mencakup: (1) konsep dan legalitas layanan pendanaan daring; (2) kedudukan pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara; (3) bentuk dan isi perjanjian elektronik; (4) hak dan kewajiban para pihak; (5) bunga atau biaya, angsuran, dan risiko wanprestasi; (6) aspek jaminan; serta (7) penyelesaian sengketa dan perlindungan pengguna. Penyampaian menggunakan ceramah interaktif dengan laptop, proyektor, dan sound system. Materi ringkas dibagikan dalam bentuk flyer, sedangkan booklet disiapkan sebagai bahan edukasi yang dapat dimanfaatkan mitra setelah kegiatan selesai.



Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

2.3 Evaluasi Keberhasilan

Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test sebelum penyuluhan dan post-test setelah penyuluhan. Instrumen digunakan untuk menggambarkan perubahan pemahaman peserta pada sejumlah indikator dasar aspek hukum layanan pendanaan daring. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan persentase jawaban benar sebelum dan sesudah kegiatan. Karena instrumen pada kegiatan ini berfungsi sebagai evaluasi program, hasil disajikan sebagai perubahan persentase dan tidak dimaksudkan sebagai uji efektivitas eksperimental.

(3) HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan diikuti 35 peserta dan berlangsung sesuai rencana. Diskusi menunjukkan bahwa peserta mengenal pinjaman online dari berbagai sumber, terutama website (46%), SMS (26%), informasi dari orang lain (23%), dan iklan di tempat umum (1%). Pola ini menunjukkan bahwa paparan informasi pinjaman daring terjadi melalui kanal digital sekaligus jaringan sosial. Kondisi tersebut memperkuat pentingnya kemampuan masyarakat untuk memverifikasi legalitas penyelenggara dan memahami isi penawaran sebelum memberikan data pribadi atau menyetujui kontrak.

Tabel 1. Perubahan pemahaman peserta berdasarkan indikator pre-test dan post-test

No	Indikator	Hasil (pre-test → post-test)
1	Para pihak dalam perjanjian	≈62% → 81%
2	Bentuk perjanjian elektronik	81% → 100%
3	Legalitas penyelenggara	84% → 96%
4	KTP bukan barang jaminan	≈50% → 90%

Catatan: nilai sekitar (≈) merupakan hasil rekonstruksi dari proporsi jawaban yang dilaporkan dalam naskah awal. Persentase disajikan secara deskriptif sesuai data kegiatan.

3.1 Pemahaman mengenai Para Pihak dan Bentuk Perjanjian

Sebelum penyuluhan, sebagian peserta masih memosisikan perusahaan fintech sebagai kreditur dalam transaksi. Setelah penyuluhan, 81% peserta memahami bahwa dalam skema pendanaan bersama, pemberi dana dan penerima dana merupakan pihak utama dalam hubungan pendanaan, sementara penyelenggara memfasilitasi pertemuan dan proses transaksi sesuai kerangka hukum. Perubahan ini penting karena kekeliruan dalam mengenali para pihak dapat berdampak pada ketidakpahaman mengenai kepada siapa kewajiban pembayaran ditujukan dan kepada siapa pengaduan layanan disampaikan.

Pemahaman mengenai bentuk perjanjian juga meningkat dari 81% menjadi 100%. Temuan ini relevan karena kontrak elektronik sering disetujui dengan cepat melalui aplikasi. Dalam sesi diskusi, peserta mengakui tidak selalu membaca seluruh klausul. Dengan demikian, literasi kontrak perlu menjadi bagian utama edukasi pinjaman daring, terutama terkait biaya, jatuh tempo, konsekuensi keterlambatan, pemrosesan data pribadi, dan mekanisme penagihan.

3.2 Legalitas Penyelenggara dan Perlindungan Pengguna

Pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas penyelenggara meningkat dari 84% menjadi 96%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa materi mengenai pemeriksaan status penyelenggara relevan dengan kebutuhan peserta. Masyarakat perlu membedakan layanan yang berada dalam pengawasan OJK dari penawaran ilegal yang tidak memiliki dasar pengawasan yang sama. Dalam konteks regulasi terkini, LPBBTI diatur melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024, yang memperkuat kerangka penyelenggaraan dan perlindungan dalam industri pendanaan berbasis teknologi informasi.

Gambaran IPTEK



Penyuluhan juga menekankan bahwa perlindungan pengguna tidak hanya bergantung pada legalitas penyelenggara. Pengguna tetap perlu membaca perjanjian, menghitung kemampuan membayar, memahami seluruh biaya, menjaga keamanan data pribadi, menyimpan bukti transaksi, dan menggunakan kanal pengaduan resmi apabila muncul sengketa. Pendekatan ini menempatkan peserta bukan sekadar sebagai penerima informasi, tetapi sebagai subjek hukum yang perlu memiliki kemampuan mengambil keputusan secara sadar.

3.3 Pelurusan Pemahaman mengenai Jaminan

Salah satu perubahan terbesar terlihat pada aspek jaminan. Pada pre-test, sekitar separuh peserta masih menganggap KTP sebagai barang jaminan. Setelah penyuluhan, 90% peserta memahami bahwa KTP bukan agunan, melainkan dokumen identitas untuk keperluan administrasi dan verifikasi. Pelurusan konsep ini penting karena penggunaan istilah 'jaminan' secara tidak tepat dapat menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai konsekuensi wanprestasi dan kedudukan harta kekayaan debitur.

Secara keperdataan, kewajiban debitur tetap memiliki konsekuensi terhadap pemenuhan prestasi. Karena itu, edukasi tidak berhenti pada penjelasan bahwa KTP bukan agunan, tetapi juga harus mengarahkan peserta untuk memahami risiko gagal bayar, kewajiban memenuhi perjanjian, dan pilihan penyelesaian masalah yang sah.

3.4 Makna Hasil dan Keberlanjutan Program

Secara keseluruhan, perubahan persentase pada beberapa indikator menunjukkan adanya peningkatan pemahaman setelah penyuluhan. Hasil tersebut konsisten dengan fungsi penyuluhan hukum sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, evaluasi ini memiliki keterbatasan: jumlah peserta relatif kecil, tidak ada kelompok pembandingan, dan pengukuran hanya dilakukan segera setelah kegiatan. Oleh karena itu, hasil tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan perubahan perilaku jangka panjang.

Keberlanjutan program dapat dikembangkan melalui tiga strategi. Pertama, menyediakan materi edukasi yang terus dapat digunakan kelurahan, seperti booklet dan infografik. Kedua, melaksanakan edukasi lanjutan mengenai perlindungan data pribadi, identifikasi penyelenggara berizin, dan mekanisme pengaduan. Ketiga, membangun kolaborasi periodik antara perguruan tinggi, pemerintah kelurahan, OJK, dan lembaga terkait agar warga memperoleh pembaruan regulasi serta saluran konsultasi yang kredibel.

(4) PENUTUP

Penyuluhan hukum mengenai layanan pendanaan daring di Kelurahan Kebon Kelapa meningkatkan pemahaman peserta pada indikator penting yang dievaluasi, terutama mengenai para pihak dalam perjanjian, bentuk perjanjian elektronik,

legalitas penyelenggara, dan kedudukan KTP sebagai dokumen identitas, bukan barang jaminan. Materi yang kontekstual, penggunaan media sederhana, dan diskusi interaktif dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk memperkuat literasi hukum masyarakat. Namun, karena evaluasi dilakukan segera setelah kegiatan tanpa kelompok pembandingan, hasil terutama menggambarkan perubahan pengetahuan jangka pendek. Program berikutnya direkomendasikan untuk memperkuat literasi kontrak, perlindungan data pribadi, kemampuan memeriksa legalitas penyelenggara, serta pengetahuan mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, disertai evaluasi tindak lanjut untuk menilai keberlanjutan perubahan pemahaman dan perilaku peserta.

(5) UCAPAN TERIMA KASIH

Tim mengucapkan terima kasih kepada Yayasan YARSI, Universitas YARSI, dan Fakultas Hukum Universitas YARSI atas dukungan pendanaan, fasilitas, dan administrasi. Terima kasih juga disampaikan kepada Lurah dan staf Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, serta seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan.

(6) DAFTAR RUJUKAN

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *IPMHI Law Journal*, 2(1), 68–78.
- Avianti, I., & Triyono. (2021). Ekosistem fintech Indonesia. PT Kapital Komunikasi Indonesia.
- Mahfuz, A. L. (2021). Analisis risiko hukum eksistensi bisnis pinjaman online. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6(2), 162–173.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 353–368.
- Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan terhadap penerima pinjaman dalam penyelenggaraan financial technology berbasis peer-to-peer lending. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 162–173.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Saleh, K. W. (1989). Konsep dan pedoman penyuluhan hukum (Bunga Rampai). YLBHI.